

**SKRIPSI**

**ANALISIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(Studi Di Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**AGITA YULIANA  
NPM. 1804040003**



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(Studi Kasus Di Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga Kabupaten  
Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

AGITA YULIANA  
NPM. 1804040003

Pembimbing : Suci Hayati, M.S.I.

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**(IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : AGITA YULIANA  
NPM : 1804040003  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi  
Kasus Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga Lampung  
Timur)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Metro, Juni 2023  
Dosen Pembimbing

**Suci Hayati, M.S.I**  
NIP. 19770309 200312 2 003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi  
Kasus Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga  
Lampung Timur)  
Nama : AGITA YULIANA  
NPM : 1804040003  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2023  
Dosen Pembimbing

  
**Suci Hayati, M.S.I**  
NIP. 1970309 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No : B- 2443 /In.28.3/D/PP.00.9/07/2023

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA SUKADANA BARU KECAMATAN MARGATIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR), disusun oleh: AGITA YULIANA, NPM: 1804040003, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at/23 Juni 2023

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Suci Hayati, M.S.I  
Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I  
Penguji II : Thoyibatun Nisa, M.Akt  
Sekretaris : Ulul Azmi Mustofa, M.S.I



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



*[Signature]*  
**Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H**  
NIP. 19720611 199803 2 001

## **ABSTRAK**

### **Analisis pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (study kasus di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**AGITA YULIANA**

Pemberdayaan masyarakat pada umumnya dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan seluruh lapisan masyarakat, dimotivasi oleh kemandirian (mandiri), sehingga poros untuk menghasilkan kemampuan swadaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Jadi bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang bagus yang harus dimutakhirkan dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pemanfaatan sumber daya lokal (potensi), meningkatkan partisipasi, menumbuhkan kepedulian semua pihak terhadap kemandirian masyarakat (swadaya).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa Sukadana Baru Kecamatan Kabupaten Lampung Timur. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Metode wawancara dalam penelitian ini peneliti langsung kelapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode penggunaan diperoleh dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber primer yang digunakan, yaitu wawancara yang dilakukan dengan narasumber seperti kepala desa serta aparatur Desa, dan penggerak Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Sumber sekunder yang dilakukan, mengutip dari sumber lainnya misalnya studi pustaka, dokumen – dokumen, undang – undang, skripsi dan sebagainya

Hasil dari penelitian yang didapat bawasannya Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur. Adanya bantuan berupa dana, pemberian pelatihan dan sosialisasi. di tahun 2020 mulai tidak ada pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat di Bidang UMKM ini dikarenakan Dana Desa difokuskan untuk bantuan BLT dan penanganan Covid-19. Sehingga masih terdapat keterbatasan anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, UMKM menjadi masalah yang dirasa signifikan. Namun untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga sudah dikelola dengan baik oleh kaur keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

**Kata Kunci :** Pelaksanaan, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGITA YULIANA**

NPM : 1804040003

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2023

Yang menyatakan



**AGITA YULIANA**  
NPM. 1804040003

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَّالٍ

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*

*(Q.S. Ar-Ra'd [13] :11)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> QS.Ar-Ra'd 13 : 11



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa Syukur kepda Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam Skripsi ini peneliti persembahkan kepda :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Agus Subana dan Ibu Rosita beliau kedua orang tua yang sangat hebat yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan Do'a yang tidak ada hentinya terucap dari kalian berikan kepada peneliti selama ini.
2. Saudara kandung ku satu satunya, Anggara Prasetya Rustabana , yang selalu memberikan support dan Do'a serta memberikan semangat kepada peneliti dalam suka maupun duka.
3. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur)”**. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti juga sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah memberikan bimbingan, masukan , Doa dan dukungan kepada penelit. Sehingga hal berat selama penyusunan skripsi ini dapat teselesaikan dengan baik. Doa terbaik kepada:

1. Ibu Dr.Hj, Siti Nurjanah M.Ag Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Bapak Yudishtira Ardana, M.E.K., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Suci Hayati M.S.I Selaku Pembimbing Skripsi

5. Seluruh staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro
6. Serta seluruh pihak yang turut mendukung penelitian ini.

Segala kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah serta pihak-pihak yang terkait.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Metro, 6 Juni 2023

Peneliti



**Agita Yuliana**

**NPM. 1804040003**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Peneliti .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Peneliti .....	8
D. Penelitian Relevan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Alokasi Dana Desa (ADD) .....	12
1. Definisi Alokasi Dana Desa .....	12
2. Tujuan Dan Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD) .....	13
3. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa .....	14
4. Prinsip Dan Dasar – Dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	15
5. Penggunaan Alokasi Dana Desa .....	17
6. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa .....	20

B. Pemberdayaan Masyarakat .....	26
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	26
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat .....	27
3. Indicator Pemberdayaan Masyarakat .....	29
4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat .....	31

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	34
B. Sumber Data .....	35
C. Teknik Pengumpulan Data .....	36
D. Teknik Analisis Data .....	39

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Sukadana Baru kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur .....	41
1. Letak Demografis Desa .....	41
2. Letak Geografis Desa .....	44
3. Stuktur Pemerintahan Desa Sukadana Baru .....	44
B. Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat Di Desa Sukadana Baru .....	48
C. Analisis Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat Di Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur....	56

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Dana Desa Sukadana Baru .....	5
Table 4.1	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa sukadana Baru .....	42
Tabel 4.2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukadana Baru .....	43
Tabel 4.3	Daftar Nama Perangkat Desa Sukadana Baru Periode 2020 .....	47
Tabel 4.4	Pengalokasian Dana Desa di Desa Sukadana Baru Margatiga 2020	49

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Blangko Bimbingan
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Izin Prasurey
6. Surat Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemberdayaan masyarakat pada umumnya dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan seluruh lapisan masyarakat, dimotivasi oleh kemandirian (mandiri), sehingga poros untuk menghasilkan kemampuan swadaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Jadi bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang bagus yang harus dimutakhirkan dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pemanfaatan sumber daya lokal (potensi), meningkatkan partisipasi, menumbuhkan kepedulian semua pihak terhadap kemandirian masyarakat (swadaya).<sup>1</sup>

Kebedaradaan desa yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berweanang untuk mengatur untuk mengatur dan adat istiadat setempat

---

<sup>1</sup> [https://bppps.kemensos.go.id/bahan\\_bacaan/file\\_materi/pemberdayaan.pdf](https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pemberdayaan.pdf)



yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Tindak lanjut dari UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah dengan lahirnya Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN. Desa merupakan bagian dari system pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui Desa yang mengakibatkan peran Desa sangat menentu keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dalam undang – undang tersebut juga dijelaskan bahwa implementasi otonomi daerah sudah diserahkan kepada Desa, sehingga memiliki wewenang untuk mengurus , mengatur , dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam urusan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksud untuk membiayai sebagian program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan Desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah Desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut , pemerintah Desa memiliki sumber – sumber pennerima yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan disetiap Desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi

---

<sup>2</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dana Desa (ADD). Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup>

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing – masing. Dari program pemberdayaan masyarakat itu adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang diperbolehkan dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

---

<sup>3</sup> Mustanir, A., “Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipan Masyarakat Dalam Pembangunan di DesaTeteaji nKecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang”. Jurnal Politik Profetik, 4 2016, 2.

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberday

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus memberikan manfaat yang sebesar – besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubunga langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa, maka kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, dan meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa. Adapun maksud pemberian ADD untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan social. Maka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini harus dipastikan mengikutsertakan seluruh masyarakat Desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan .<sup>4</sup>

Jadi Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrstruktur dalam upaya peningkatan pelayanan kepada msyarakat dan pengembangan produk unggulan dengan mengutamakan penguatan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).

---

<sup>4</sup> Pendra Eka Putra, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*, JOM FISIP Vol.5 No.1 – April 2018, 3.

Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga Lampung Timur adalah untuk pemberdayaan masyarakat di Desa ini agar lebih mandiri dari sebelumnya sehingga masyarakat di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya. Desa yang terletak di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur yang mayoritas penduduknya adalah petani. Perkembangan Desa Sukadana Baru tidak berjalan terlalu cepat, kita bisa melihat dari jumlah fasilitas desa yang belum beroperasi, dan pemberdayaan masyarakat belum maksimal. Oleh karena itu, diharapkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat membantu desa memberdayakan masyarakatnya dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Desa Sukadana Baru mulai menerima dana desa mulai tahun 2018 hingga sekarang. Dana didistribusikan sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten 80% digunakan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan dan 20% untuk pemberdayaan masyarakat Desa. Di bawah ini adalah Tabel 1.1 Dana Desa Sukadana Baru dari tahun 2020 hingga tahun 2021.

Tabel 1.1  
Dana Desa Sukadana Baru

Tahun	Jumlah Dana
2020	Rp. 999.407.000,00
2021	Rp. 1.040.918.000,00

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur tahun 2021.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa dana desa Sukadana Baru dari setiap tahun desa ini pemberi Alokasi Dana Desa selalu mengalami

Peningkatan jumlah yang dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada Desa Sukadana Baru. Dana ini digunakan untuk percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Sukadana Baru sesuai dengan kebijakan pemerintah desa tersebut di atas. Uraian dana tersebut kemudian menjelaskan bahwa dana digunakan untuk pembangunan Drainase pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Selain itu, pada tahun 2020 dana Desa dialokasikan untuk membangun infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dana Pemberdayaan Masyarakat hibah kegiatan pendidikan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (KPMD), Badan Usaha Pedesaan (BUMDes), Pelatihan Penerapan Keterampilan Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD), Diklat Manajemen BUMDes, Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pelatihan kegiatan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), kegiatan pemberdayaan PKK dan PPK RT, pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan system informasi Desa.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil survey / observasi awal bahwa Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat rata – rata sudah cukup baik. Namun tujuan Alokasi Dana Desa masih belum optimal karna hasil yang paling nyata dari Alokasi Dana Desa yang ada adalah pembangunan, jika dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat tampaknya belum signifikan, dalam kondisi yang kurang baik dari pendirian akomodasi desa seperti Karang Taruna, Risma , PKK dan lainnya, serta BUMDes Sukadana Baru gagal mencapai Alokasi Dana Desa tiga tahun. Jika

---

<sup>5</sup> Wawancara bersama ibu Ami selaku perngkat Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur , 17 Mei 2022

dilihat Alokasi Dana Desa sudah meningkat setiap tahun, jika Dana meningkat setiap tahun seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1, maka pemberdayaan masyarakat perlu dikembangkan lebih lanjut. Jika masyarakat telah aktif terlibat dalam kegiatan dan organisasi desa serta program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat khususnya BUMDes, maka hal ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan di Desa Sukadana Baru dalam pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **“Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur”**. Peneliti ingin menganalisa pengelolaan keuangan desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur terhadap pemberdayaan masyarakat.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk Analisis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam mengetahui pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakatnya. Selain itu juga menjadi nilai tambah dalam pengetahuan ilmiah untuk bidang ekonomi pembangunan khususnya dalam pembangunan desa.

#### **b. Secara Praktis**

- 1) Bagi peneliti dan pembaca, guna menambah pengetahuan tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung dari segi ekonomi Islam.
- 2) Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai dokumen evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.
- 3) Dapat menambah wawasan dan literatur ilmiah tentang penelitian dan pemberdayaan manusia di wilayah desa atau pedesaan.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan berisi uraian mengenai hasil penelitian terdahulu (Prior Research) tentang persoalan yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rohman Sholeh yang berjudul *“Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)”* Dari hasil penelitian tersebut, terdapat bahwa penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) telah memenuhi empat indikator pemberdayaan masyarakat dan prinsip pemberdayaan masyarakat menurut pandangan Islam. Penerapan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat yang ada dapat dikatakan baik dalam penerapannya terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Sindang Anom karena sudah adanya program-program untuk pemberdayaan masyarakat walaupun belum terlaksananya BUMDes Sindang Anom.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu sama – sama membahas tentang variable

---

<sup>6</sup>Sholeh, R. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur). (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). 2019



alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan letak perbedaannya pada objek penelitian dan juga pada penelitian ini penerapan Alokasi Dana Desa yang sudah terpenuhi indikator dan prinsip pemberdayaan masyarakat menurut pandangan islam .

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Umar Saban yang berjudul *“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata”* Dari hasil penelitian tersebut, pemberdayaan masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Pantai Harapan berjalan kurang efektif karena terdapat kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap proses kegiatan pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) akan baik apabila proses perencanaan, proses implementasi, pproses evaluasi dilaksanakan secara jujur, transparan, dan tanggungjawab .<sup>7</sup>

Persamaan dalam penelitian ini sama – sama membahas tentang variable alokasi dana desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode dan objek penelitian.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Prayoga Akbar yang berjudul *“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”*. Penelitian ini meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa pada tiga desa di kecamatan Muara

---

<sup>7</sup> Umar Saban, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata)*, Universitas Muhammadiyah Makasar. 2017

Payang dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini akan dilakukan pada tiga desa di kecamatan Muara Payang kabupaten Lahat. Variabel dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan dana desa. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa dalam pengelolaan keuangan desa pada tiga desa di kecamatan Muara Payang Lahat belum berjalan dengan baik dan belum bisa menyelesaikan program pemerintah desa dengan tepat waktu selama periode tertentu.<sup>8</sup> Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini memiliki focus yang hampir sama dalam beberapa aspek yaitu sama – sama membahas tentang Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat. Namun perbedaan dalam penelitian ini yaitu hanya pada pembahasan mengenai objek yang diteliti.

---

<sup>8</sup>Prayoga Akbar, (Studi kasus pada 3 desa di Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang. 2019

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Alokasi Desa secaraana Desa (ADD)**

##### **1. Definisi Alokasi Dana Desa (ADD)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk proporsional<sup>1</sup>.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber daribagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen)<sup>2</sup>.

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.<sup>3</sup> Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi

---

<sup>1</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), h. 29

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.

<sup>3</sup> Desa, Pasal 18. 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4), op.cit, h. 41

Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

## **2. Tujuan dan Fingsi Alokasi Dana Desa (ADD)**

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.<sup>4</sup>

Adapun fungsi atau manfaat anggaran dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk desa adalah:

- a. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya .

---

<sup>4</sup> Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, h. 1204.

- b. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
- c. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
- d. Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
- e. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa
- f. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.
- g. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

### **3. Dasar zHukum Alokasi Dana Desa**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalm Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Ed. Ke-1, h. 176

Dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD tersebut diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa , Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77);
- b) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

#### **4. Prinsip dan Dasar – dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Sebagai program unggulan pemerintah kabupaten, maka Anggaran Dasar Daerah dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut :

- a. Prinsip – prinsip Pengelolaan
  - 1) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
  - 2) Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.

- 3) Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- 4) Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 5) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
- 6) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan kembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
- 7) Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan ditingkat daerah Provinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan / hingga Desa.

b. Dasar – dasar Pengelolaan

- 1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
- 2) Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015
- 3) Peraturan Pemerintahan Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa
- 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

- 7) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD
- 8) Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan.

## **5. Penggunaan Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa(ADD).
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70%. Arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk membiayai kegiatan meliputi :
  - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan belanja aparatur dan operasional Desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas sebagai berikut:
    - a) Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding.
    - b) Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
    - c) Biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, Honor ketua RT dan RW serta



penguatan kelembagaan RT / RW. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi:

- Pembuatan/Perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding.
- Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, misalnya Penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

2) Pemberdayaan Masyarakat Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas kegiatan seperti:

a) Biaya Pemberdayaan Manusia dan Institusi. Penggunaannya meliputi:

- Pembinaan Keagamaan.
- Peningkatan kemampuan Pengelola Lembaga Usaha Milik Desa (BUMDES, LPMD, dsb) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui POSYANDU.

- Menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK.
  - Menunjang kegiatan Anak dan Remaja antara lain pengadaan sarana TPK, TK, sarana Olahraga, Karangtaruna dll.
  - Bantuan kepada lansia, jompo, cacat.
  - Operasional LPMD.
  - Operasional Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
  - Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun /lingkungan.
  - Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa.
- b) Biaya Pemberdayaan Lingkungan. Penggunaannya meliputi:
- Pembangunan/biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian Desa seperti pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan dll.
  - Untuk penghijauan / tanaman hortikultura.
  - Sarana menunjang kesehatan lingkungan ,jamban keluarga. Untuk menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal.
- c) Biaya Pemberdayaan usaha/ ekonomi. Penggunaannya meliputi:

- Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes, UED-SP, LKPMD, Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya.
  - Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk.
  - Biaya untuk pengadaan Pangan
- d) Dan sebagainya yang dianggap penting Alokasi Dana Desa untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di sesuaikan dengan kebutuhan, prioritas secara seimbang dan sesuai kemampuan keuangan (ADD) yang diterima oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah tentang penggunaan ADD.

## **6. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

### **a. Tahap Persiapan**

- 1) Pembentukan kelembagaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
- 2) Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa

### **b. Tahap Perencanaan**

- 1) Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan Anggaran Dasar Daerah dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang menetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- 2) Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan Masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain – lain sesuai kebutuhan yang berlaku.
- 4) Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai Anggaran Dasar Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- 2) Alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintah dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
- 3) Alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

d. Tahap Pengendalian, Monitoring Evaluasi dan Pengawasan

- 1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Anggaran Dasar Daerah dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsure msyarakat di desa.
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- 3) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 5) Pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Alokasi Dana Desadilakuakn oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.
- 6) Monitoring dan pengawasan kegiatan dilaksanan oleh Tim Pendamping / Assistensi.

e. Tahap Pelaporan

1) Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup :

- a) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana
- b) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
- c) Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

2) Pelaporan ADD meliputi :

a) Pelaporan Kegiatan

- Tim Pelaksanaan Anggaran Dasar Derah Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendalian Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan/
- Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksanaan ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
- Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merkap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporakan Kepada Bupati.

b) Pelaporan Keuangan

- Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahra Desa.

- Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan pelaporan kepada Bupati melalui camat.
- Pelaporan keuangan dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ).

f. Tahap Penyelesaian Pekerjaan

Setelah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Tim Pelaksana selesai dilaksanakan, maka Tim dimaksud menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Tahap Pemeliharaan dan Pelestarian

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Alokasi Dana Desa pada dasarnya adalah untuk pengentasan kemiskinan, pemertaaan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat harus bias memiliki dan menikmati, maka untuk pelestarian atau keberlangsungan kegiatan menjadi tanggung jawab masyarakat dan kelompok sasaran.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka prinsip pemanfaatan Alokasi Dana Desa ini adalah sebagai berikut :

a. Transparansi

Pengelolaan seluruh dana ini harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Transparansi bertujuan memudahkan masyarakat untuk :

- Mengambil keputusan memulai musrembangdes
- Memperoleh informasi secara lengkap dan terus menerus
- Menumbuh kembangkan kepedulian dan partisipasi masyarakat
- Meningkatkan rasa saling percaya diantara sesama acator ADD maupun masyarakat.

b. Partisipasi

Adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat adalah masyarakat mampu dan berhasil membuat perencanaan secara efektif melalui forum mekanisme perencanaan dari bawah (*bottom up planning*)

c. Desentralisasi

Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat agar sejauh mana masyarakat memperoleh hak otonomi untuk mengelola ADD ini secara mandiri dan partisipatif.

d. Akuntabilitas

Dimaksudkan bahwa semua program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrative dan teknis serta moral.



e. **Sustainabilitas**

Artinya kegiatan yang dilaksanakan secara kontinyu atau berkelanjutan (tidak bersifat sementara).

f. **Sinergisitas**

Artinya tidak boleh tumpang tindih dengan program lainnya dan mampu mendukung kegiatan sector lain terutama primer dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat..<sup>6</sup>

## **B. Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.<sup>7</sup> Selain itu Pemberdayaan sebagai suatu kondisi dimana orang yang tidak berdaya menciptakan suatu situasi sedemikian rupa sehingga mereka mampu menyampaikan keinginannya dan sekaligus mereka merasa dilibatkan di dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah-.

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

---

<sup>6</sup>Dina Banurea dan Mahmuddin, "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa", Vol. 3, No. 1. Februari 2018, 11

<sup>7</sup> Suhendra, K. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Alfabeta.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.<sup>8</sup>

Selain itu bahwa pemberdayaan sebagai:

- a. Sarana untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan Langkah - langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik maupun sosial.<sup>9</sup>

## **2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal, (misalnya persepsi

---

<sup>8</sup> Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta Gaya Media.

<sup>9</sup> Kartasmita, Ginanjar. 1995. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. PT.PUSTAKA Cindesindo. Jakarta.

mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).<sup>10</sup>

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperkuat horizon pilihan bagi masyarakat, ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

Adapun untuk memperdayakan masyarakat terdiri dari 3(tiga) tahapan yaitu:

- a. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang titik lokalnya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
- c. Memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 1987), cet. Ke 2, h 75

<sup>11</sup> muhamad mu'iz raharjo, *pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan*, yogyakarta: gava media, 2021 , h.30

### 3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ife program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan indikator-indikator keberdayaan bila dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti prinsip holisme, berkelanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang dan mengatasi struktur yang merugikan. Prinsip –prinsip inilah yang bila diterapkan secara konsekuen akan menjadikan program pemberdayaan tersebut sebagai pemberdayaan masyarakat yang mampu memperdayakan masyarakat.

Kajian – kajian konseptual tentang pemberdayaan masyarakat menyajikan banyak indikator pemberdayaan. Empat diantaranya menyangkut derajat keberdayaan:<sup>37</sup>

- a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (Power to). Indikator pertama ini bertujuan dengan adanya pemberdayaan masyarakat maka tingkat kesadaran dan keinginan masyarakat akan pentingnya perubahan dalam setiap individu maupun kelompok masyarakat lebih terlihat. Baik dalam bidang ekonomi, olahraga, budaya, dan lain-lain. Dengan adanya kesadaran untuk berubah maka pemberdayaan bisa dikatakan berdampak baik terhadap masyarakat.
- b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (Power Within). Pada indikator kedua ini dapat dirasakan apabila indikator pertama sudah mulai terlihat. Dengan adanya kemauan masyarakat untuk berubah maka kemampuan individu atau kelompok

akan ada peningkatan. Secara tidak langsung kapasitas masyarakat akan meningkat pula, untuk mendapatkan akses atau cara agar rencana dalam pemberdayaan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik maka individu atau kelompok masyarakat akan berusaha mencari solusi untuk menyelesaikannya.

- c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (Power Over). Indikator ketiga adalah tahap dimana masyarakat akan dihadapkan pada hambatan dalam tahap mendapatkan akses dan juga dalam pelaksanaannya. Jika individu atau kelompok masyarakat berhasil atau dapat meminimalisasi hambatan maka dapat dikatakan pemberdayaan tersebut berdampak baik terhadap masyarakat.
- d. Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (Power With). Pada indikator yang terakhir adalah tujuan dari tahap-tahap yang sudah dilakukan sebelumnya. Jika setiap individu atau kelompok mampu memaksimalkan untuk bekerja sama dalam pemberdayaan masyarakat, kemungkinan besar segala tujuan yang direncanakan akan dapat berjalan dengan baik.

Secara konseptual, empat parameter ini tersusun secara gradual parameter Power With merupakan parameter paling tinggi tingkatannya dibandingkan dengan tiga parameter lainnya. Konsep pemberdayaan masyarakat menetapkan kaidah bahwa program pemberdayaan masyarakat baru bisa dianggap berhasil ketika ia mampu mewujudkan power with pada kelompok sasaran.

#### 4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Wrihatnolo RR, Dwi Joyo WijoyoRN mengemukakan bahwa sebagai proses, pemberdayaan mempunyai 3 (tiga) tahapan yaitu :

- a. Tahapan penyadaran, target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”.
- b. Enabling yaitu tahapan pengkapasitasan atau capacity building yaitu memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.
- c. Empowerment atau tahap pemberian daya itu sendiri hingga menuju ke mandirian dalam makna sempit. Pada tahap ini, target diberi daya, kekuatan, otoritas atau peluang.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Ambar Teguh S dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang dilakukan antara lain :

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan – keterampilan agar terbuka berupa wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.

---

<sup>12</sup> Wrihatnolo RR, Dwi Joko Wijoyo RN, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: Elek Media, 2007),7.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan – ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.<sup>13</sup>

Dua pendapat diatas mempunyai persamaan, dimana pada tahapan penyadaran target sasaran pada hal ini adalah masyarakat yang kurang mampu diberikan pencerahan, motivasi untuk keluar dari kemiskinannya. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kedua enabling, pada tahapan ini pemberian kapasitas atau transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan bertujuan untuk memampukan masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Biasanya pada tahap ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan – pelatihan, karya dan kegiatan sejenisnya. Tahap ketiga empowerment atau tahapan pemberian daya itu sendiri sehingga menuju ke mandirian dalam makna sempit. Pada tahapan ini, target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang dimana mereka diberi kesempatan untuk mencoba berdiri sendiri tanpa di tuntun, sehingga masyarakat dapat berdaya.

Masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat diberikan begitu saja.

Masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan

---

<sup>13</sup> Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan model – model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004),83.

kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Disamping itu kemandirian mereka perlu dilindungi supaya dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik, dan selanjutnya dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini secara *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau langsung ketempat penelitian. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi social, individu, kelompok dan masyarakat.<sup>1</sup> Dalam artian penelitian lapangan merupakan penelitian langsung dengan berinteraksi kepada objek yang diteliti sehingga akan mendapatkan sumber data yang pasti dan akurat.

Pada penelitian ini, penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan oleh peneliti adalah untuk menemukan suatu kenyataan yang ada di masyarakat terlebih khusus pada pelaksanaan alokasi dana desa oleh pemerintah, terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang berada di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu data yang bukan berbentuk angka atau nominal , tetapi lebih sering berbentuk kalimat pertanyaan,

---

<sup>1</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2017), 15.

uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrumen penggalan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sebagainya.<sup>2</sup> Penelitian kualitatif lapangan didasarkan pada permasalahan yang timbul di lokasi penelitian yang dipilih begitupun analisis yang dilakukan ditekankan pada kondisi yang terjadi dilapangan untuk kemudian dikaji secara teoritis.<sup>3</sup>

Maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bermaksudkan untuk memperoleh data mengenai keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan persoalan alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat yang ada dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini nantinya bukan berupa data statistic atau kuantifikasi, melainkan hanya interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan dilapangan.

## **B. Sumber Data**

Data adalah catatan atas kumpulan data. <sup>4</sup>Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dan informasi dari membaca dan mengutip dari berbagai sumber. Teknik penyusunannya melalui dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu :

### **1. Sumber Data Primer**

---

<sup>2</sup> Haris Hardiyansyah, *wawancara, observasi dan focus group instrument penggalan data kualitatif*, (Jakarta : rajawali pers, 2013), 10

<sup>3</sup> Zuhairi, *pedoman penulisan skripsi mahasiswa IAIN Metro*, (Metro : 2018), 55

<sup>4</sup> <https://tugasakhir.id>>*landasan-teori-data-tugas-akhir*, oleh Ratna Aprila, diakses tanggal 10 juli 2021

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung peneliti dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan.<sup>5</sup> Dengan penelitian ini peneliti mendapatkan sumber data primer melalui metode wawancara langsung di lapangan dengan beberapa pihak atau informan yang benar – benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder ini bias diperoleh dari dokumen resmi, buku sekripsi, jurnal, dan peraturan perundang – undang yang nantinya akan mendukung hasil penelitian.<sup>6</sup>

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> [https://eprints.walisongo.ac.id/082411129\\_Bab3-metode-penelitian-3.1.jenis-dan-sumber-data](https://eprints.walisongo.ac.id/082411129_Bab3-metode-penelitian-3.1.jenis-dan-sumber-data), artikel oleh SN Rokhmana, (diakses tanggal 12 juli 2021)

<sup>6</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Mataram : CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 121

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi(Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi)*, (Bandung: Alfabeta,2014),375.

Dalam teknik pengumpulan data agar ,mendapatkan informasi secara kualitatif maka akan dilakukan oleh penulisan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terdapat beberapa instrumen dalam pengumpulan data sebagaiberikut:

1. Wawancara(*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.<sup>8</sup>

Wawancara merupakan komunikasi yang berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dengan bertatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara ide yang dikemukakan responden pada saat itu, tetapi juga dapat melihat, emosional atau, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan melalui gerak dan mimik mukanya. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon verbal.<sup>9</sup>

Teknik wawancara dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Karena penelitian yang dilakukan terfokuskan pada satu lokasi saja yaitu Desa Sukadana Baru. Dan dalam menentukan narasumber untuk peneliti wawancarai

---

<sup>8</sup>*Ibid.*,224.

<sup>9</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Karena bila menggunakan teknik purposive sampling peneliti lebih mudah menentukan para narasumber yang mudah ditemui dan mudah diwawancarai terkait permasalahan yang peneliti teliti.

Berikut nama – nama narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti :

- a. Aparat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Tata Usaha dan Perencanaan Desa, Kepala Dusun I V) untuk mendapatkan informasi terkait alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah untuk desa serta menangkap informasi yang memiliki petunjuk dalam penelitian. Dilakukan teknik purposive sampling karena memilih narasumber yang mudah didekati dan mudah dimintai pertanyaan.
- b. Pengrajin dan pemilik usaha. Alasannya tetap masih menggunakan teknik purposive sampling, dengan menjadikan pemilik usaha sebagai narasumber penelitian gunanya untuk mengetahui sudut pandang mereka yang dalam penelitian ini mereka menjadi faktor yang dipengaruhi oleh alokasi dana desa.
- c. PKK, Alasannya ialah para anggota PKK yang tergabung dari perdusun mempunyai gambaran sedikit membantu peneliti dalam pencarian usaha-usaha yang telah dibantu dalam bentuk alat produksi.

**Tabel 3.1**

**Daftar Narasumber yang diwawancarai**

No.	Nama Narasumber	Keterangan

1.	Ibu suharti	Pembuat keripik Pisang
2.	Ibu mis	Pengurus ibu PKK
3.	Bapak Edi	Kepala Desa
4.	Ibu Eka Fatmawati	Kaur Tata Usaha dan perencanaan
5.	Bapak Agus Suyanto	Sekretaris desa
6.	Bapak Hotdri	Kepala dusun III
7.	Ibu kasmi	Anggota PKK

## 2. Observasi

Observasi adalah sarana pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung masalah yang diteliti, dengan tujuan untuk membandingkan informasi yang diperoleh dengan kenyataan. Peneliti Juga melakukan pengamatan dengan melihat langsung ke lapangan pada sistem pemerintahan desa Sukadana Baru.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data – data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan maslah penelitian. Teknik

pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen - dokumen.<sup>10</sup>

Jadi dalam penelitian menggunakan metode dokumentasi ini pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi yang dapat ditemukan baik dalam catatan, tulisan atau foto terkait dengan penelitian. Metode ini digunakan sebagai bahan informasi yang berupa profil dari tempat penelitian yaitu Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Analisis data merupakan proses menyusun dan mencari data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit – unit, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>11</sup> Maka yang dimaksud dengan analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini antara lain :

- a. Pengumpulan data, yaitu penelitian melakukan pengumpulan data – data yang diperlukan melalui wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>10</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2017), 106.

<sup>11</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

- b. Pengkategorian data, yaitu menggolongkan data menurut jenis dan penggunaannya.
- c. Reduksi data, setelah pengkategorian data selanjutnya penulisan menyederhanakan data yang benar – benar dibutuhkan dari hasil pengumpulan dan pengkategorian, penulis membuang data yang tidak dibutuhkan, stlah itu barulah data tersebut dapat meghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
- d. Penyajian data, yaitu setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi, kemudian merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.
- e. Penarikan kesimpulan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan ditampilkan, lalu ditarik menjadi atu untuk mendapatkan hasil akhir penelitian. Penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan data – data valid yang sudah terkumpul bukan data rekayasa.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk menganalisa data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis menggunakan beberapa proses secara khusus dari informasi tentang Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Sukadana Baru kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur**

Desa Sukadana Baru adalah desa pemekaran dari Desa Sukadana pada tanggal 18 Juli 1986 yang menjabat sebagai Kepala Desa yaitu Bapak Zulkifli. Desa Sukadana di mekarkan menjadi Desa Sukadana Baru pada tanggal 15 Juli 1986 dengan dijabat pertama oleh Bapak Sudiro sebagai Kepala Desa hasil Penunjukkan. Pada tahun 1994 Desa Pemekaran Sukadana Baru menjadi Desa Definitif dengan Kepala Desa Bapak Sudiro dari hasil Pemilihan.<sup>1</sup>

Dari tahun demi tahun bertambahlah masyarakat pendatang yaitu dari suku Jawa dan saling bersatu dengan penduduk asli. Dari tahun demi tahun, Desa ini selalu berbenah diri dalam pembangunan selama kurun waktu yang relatif singkat, Desa Sukadana Baru telah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti, lebih-lebih dalam meningkatkan hasil perkebunan.

Sejak pemekaran tersebut Desa Sukadana Baru mulai mempunyai pemerintah sendiri yang mengurus segala kepentingan masyarakat.

Perkembangan Desa Sukadana Baru telah menunjukkan laju peningkatan

---

<sup>1</sup>“Profil Desa Sukadana Baru“ diakses 10 Agustus 2021, <https://sukadanabaru.web.id/artikel/2013/7/29/profil-desa>

yang cukup pesat. Selaras derap laju perkembangan, berkat keairahan masyarakat untuk berkembang dan maju kearah kehidupan yang sejahtera.<sup>2</sup>

### 1. Letak Demografis Desa

Penduduk Desa Sukadana Baru terdiri atas berbagai suku bangsa (Heterogen), tidak hanya masyarakat berlaku bersuku Lampung tapi terdapat banyak suku lainnya seperti Jawa, Palembang, Sunda, Bengkulu, Betawi dan masih banyak lagi yang berdomisili di Desa Sukadana Baru. Menurut data sampai Oktober 2019 Jumlah penduduk yang ada di Desa Sukadana Baru yaitu sebanyak 4.675 jiwa yang terdiri dari 2.384 laki-laki dan 2.291 perempuan. Yang terbagi atas Jumlah KK : 1373 KK dan Jumlah KK RT : 248 KK.

**Table 4.1**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa sukadana Baru**

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	SD/MI	720 orang
2.	SLTP/MTS	1.245 orang
3.	SLTA/MA	2.002 orang
4.	S2/S1/DIPLOMA	38 orang
5.	Tidak Tamat SD	670 orang

<sup>2</sup> “Buku Profil Desa Sukadana Baru” Bab II Sejarah Desa Sukadana Baru.

Sumber : Dokumentasi Desa Sukadana Baru Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel di atas dapat di simpulkan bahwa mayoritas pendidikan terahir masyarakat Desa Suakadana Baru adalah Lulusan SLTA/MA Sederajat.

**Tabel 4.2**

**Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukadana Baru**

<b>NO</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	A. Buruh Tani	630
2	B. Petani	2012
3	C. Peternak	-
4	D. Pedagang	131
5	E. Tukang Kayu	-
6	F. Tukang Batu	-
7	G. Penjahit	3
8	H. PNS	19
9	I. Pensiunan	4
10	J. TNI/Polri	2
11	K. Perangkat Desa	16
12	L. Industri Kecil	12

Sumber : Dokumentasi Desa Sukadana Baru Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel di atas dapat di simpulkan bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Suakadana Baru adalah Petani dan Buruh Tani.

## 2. Letak Geografis Desa

Desa Sukadana Baru berada Di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dengan Luas Desa: 1.000.75 Ha terbagi atas Tanah Perkebunan : 978 Ha dan Tanah Pemukiman : 167 Ha Desa Sukadana Baru sendiri merupakan salah satu dari Tiga belas Desa yang ada dikecamatan Marga Tiga yang terdiri dari delapan (8) dusun dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Putra Aji II
- b. Sebelah Selatan : Desa Nabang Baru
- c. Sebelah Barat : Desa Tanjung Harapan
- d. Sebelah Timur : Desa Surya Mataram

Secara Geografis Desa Sukadana Baru merupakan daerah daratan dengan ketinggian 2700 M dari permukaan laut memiliki curah hujan 247. 858. 833 mm/th dengan rendah suhu udara rata-rata 36 derajat. Jarak dari Desa Sukadana Baru ke Ibu Kota Kecamatan 7 Km, Ibu Kota Kabupaten 15Km, ke Ibu Kota Provinsi 120 Km, Ibu Kota Negara 262 Km.<sup>3</sup>

## 3. Stuktur Pemerintahan Desa Sukadana Baru

Sebelum membicarakan struktural pemerintahan desa sukadana baru ada baiknya membahas tentang visi misi Desa Sukadana Baru , dalam setiap instansi atau kelembagaan masyarakat pasti memiliki visi misi yang

---

<sup>3</sup>“Website Desa Sukadana Baru“ diakses 10 Agustus 2021  
<https://sukadanabaru.web.id/informasi publik>

menjadi tujuan organisasi tersebut. Berikut ini visi misi yang dimiliki Desa Sukadana Baru yaitu :

**a. Visi**


Terwujudnya Desa Sukadana Baru yang mandiri, demokratis, dan handal dalam sumberdaya manusia serta menjadi pusat keunggulan di bidang perkebunan serta memiliki daya saing yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan guna menghadapi era perdagangan bebas.

**b. Misi**

- 1) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui produksi pertanian lada, peternakan, pembibitan tanaman lada sebagai produk unggulan Desa.
- 2) Meningkatkan sumber daya masyarakat di bidang IPTEK
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembinaan *Home Industry*
- 4) Meningkatkan keamanan/ketentraman ditingkat masyarakat
- 5) Peningkatan infrastruktur pedesaan
- 6) Meningkatkan kehidupan sosial budaya, kegotong royongan dan keagamaan ditingkat masyarakat
- 7) Peningkatan pelayanan masyarakat oleh aparat pamong Desa
- 8) Menjadikan Desa Sukadana Baru sebagai sentra komoditi perkebunan di Kabupaten Lampung Timur.

Struktur pemerintahan yang ada di Desa Sukadana Baru diurutkan berdasarkan garis koordinat dan garis komando, mulai

tertinggi sampai kepada kadus (kepala dusun). Berikut dibawah ini struktur pemerintahan Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga :



Sumber Data : Monografi Di Kantor Kelurahan Desa Sukadana Baru

**Tabel 4.3**  
**Daftar Nama Perangkat Desa Sukadana Baru Periode 2020**

No	Nama	Kedudukan
1.	Bpk Edi Kurniyanto	Kepala Desa
2.	Bpk Agus Suyanto	Sekretaris Desa
3.	Ibu Eka Fatmawati	Kaur Tata Usaha Dan Perencanaan
4.	Bpk Wahyudi S.	Kaur Keuangan
5.	Bpk Jahidi	Kasi Pemerintah
6.	Bpk Pujiyanto	Kasi Kesejahteraan
7.	Bpk Supangat	Kasi Pelayanan

Sumber Data : Monografi Di Kantor Kelurahan Desa Sukadana Baru

- a) Tingkatan pertama yaitu Kepala Kampung yang komando penentu arah Desa : Bpk Edi Kurniyanto
- b) Tingkat kedua yaitu sekretaris Kampung dibawah komando Kades : Bpk Agus Suyanto
- c) Tingkat ketiga yaitu dibawah komando Sekretaris Kampung ada bagian kaur tata usaha dan perencanaan yaitu Ibu Eka Fatmawati, serta dibagian kaur keuangan yaitu Bpk Wahyudi S.
- d) Tingkat ke empat yaitu beberapa kasi – kasi diantaranya ; kasi pemerintahan Bpk Jahidi, kasi Kesejahteraan Bpk Pujiyanto dan kasi pelayanan Bpk Supangat, mereka tersebut berkoordinasi langsung dengan tingkat kedua.
- e) Tingkat terakhir yaitu kadus – kadus yang dikomandoi dan dikoordinasikan langsung oleh tingkat pertama dan kedua.

## **B. Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat Di Desa Sukadana Baru**

### **1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan setara pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa.

Arah pemberdayaan masyarakat Desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat Desa dalam Alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing – masing. Dari program pemberdayaan masyarakat itu adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) desa Sukadana Baru ini dapat digambarkan bahwa dari penjelasan kaur keuangan bahwa Dana Desa



yang ditransfer oleh APBN ke APBD kepada Desa Sukadana Baru sebesar Rp. 1.040.918,000.-. terdapat Alokasi Dana Desa dari tahun lalu Rp 901.409.000,- dan dana untuk pemberdayaan masyarakat yakni Rp 56.805.000,-.<sup>4</sup>

**Tabel 4.4**

**Pengalokasian Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukadana Baru Margatiga 2020**

No.	Pencairan Dana Desa	Nominal
1.	Kegiatan Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (KPMD)	Rp 3.250.000
4.	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	Rp 3.750.000
5.	Pelatihan Manajemen Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) / koperasi	Rp 21.175.000
6.	Pembentukan dan Pengembangan Rumah Sehat	Rp. 21.130.000
7.	Peningkatan Kapasitas PPKD	Rp 7.500.000
Total		Rp 56.805.000

Sumber data : Simulasi Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kampung Tahun 2020

Maksud dari table diatas Dana Desa yang dilakukan adalah untuk Dana Desa yang dialokasikan oleh Desa Sukadana Baru Kecamatan

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Pangat selaku kaur keuangan Desa Sukadana Baru pada Tanggal 4 April 2023

Margatiga yaitu Rp 56.805.000 yang dimana dana ini hanya untuk kemudian untuk memenuhi keperluan Desa seperti pemberdayaan masyarakat dan Pemberian Bantuan Terhadap Usaha Rumahan/ UMKM .

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sukadana Baru untuk mengetahui apa saja yang menjadi prioritas Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sukadana Baru beliau mengatakan bahwa:

Ada empat fokus kewenangan pemanfaatan dana Desa, yakni bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan. Hanya saja prioritas penggunaan dana Desa masih sebatas kedua bidang dimaksud karena dukungan Dana Desa masih terbatas dan untuk prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa Sukadana Baru yaitu untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha UMKM, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, dan kelompok masyarakat.<sup>5</sup>

Beliau menambahkan bahwa dalam Alokasi Dana Desa di kucurkan untuk UMKM yang diberikan terkadang ada terkadang tidak dikarenakan keterbatasan anggaran Desa Pengalokasian dana Desa untuk UMKM, tidak menentu atau tidak terpaku berapa persen yang bisa di anggarkan hal ini terjadi dikarenakan dana Desa masih terbatas dan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Sukadana Baru, bapak Edi Kurnianto pada tanggal 3 april 2023

pemberian dana hanya 20 juta pada pridode 2019 dan di tahun selanjutnya tidak ada karena dana yang ada diperuntukkan untuk bencana Covid yang mengakibatkan anggaran Desa sebagian di alihkan kesana.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan para Aparatur Desa Sukadana Baru tentang bagaimana pengalokasian dana Desa untuk UMKM yang ada di Desa Sukadana Baru sendiri dalam kesempatan ini Bapak Pangat menuturkan bahwa

Pengalokasian dana Desa untuk UMKM sendiri dulu pernah kami alokasikan pada tahun 2019 namun karna dana Desa terbatas di tahun selanjutnya tidak ada dan ada bencana Covid yang membuat pemangkasan anggaran untuk semuanya.<sup>6</sup>

Kemudian peneliti bertanya berapa persen alokasi dana Desa untuk UMKM yang ada di Desa Sukadana Baru dalam hal ini beliau mengatakan bahwa tidak menentu. Kalo bicara persennya itu sekitar 10 persen untuk pemberdayaan masyarakat namun untuk UMKM tidak menentu dan kami saat ini fokus ke BLT ke anak Yatim Piatu dan Lansia.

Sebelumnya peneliti juga mewawancari pelaku usaha, yang dimana untuk memenuhi keperluan dan apa saja kriteria dalam pemberian bantuan terhadap usaha rumahan/UMKM yang menjadi pertimbangan bagi pemilik usaha bahwa

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Pangat selaku kaur keuangan Desa Sukadana Baru pada Tanggal 4 April 2023

- a. Pemilik usaha mempunyai surat ijin mendirikan usaha dari ketua RT dan kepala Desa
- b. Lokasi untuk produksi harus sesuai dalam perawatan , kebersihan dan kehygienisan produk.
- c. Mengajukan surat permohonan meminta alat bantuan produksi ke pemerintah Desa.

Selain itu , tim dari pusat memeriksa kelengkapan administrasi dan mensurvey lokasi produksi sebagai penentu layak atau tidaknya usaha tersebut mendapatkan bantuan alat produksi. Keputusan dari para tim survey membutuhkan waktu untuk 4-5 hari untuk memberikan keputusan dihitung dari hari kedatangan survey lokasi usaha rumahan.<sup>7</sup>

Kemudian ,pemberian bantuan terhadap usaha rumahan juga ada syarat yang harus dilengkapi seperti pemberkasan yang nantinya menjadi arsip Desa, seperti:

- 1) Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pertanyaan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data yang disertakan materai
- 2) Surat pengantar RT/RW
- 3) Surat kuasa apabila pemilik usaha menunjuk orang lain untuk mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU) dan wajib disertai materai serta KTP
- 4) Identitas pemohon yang meliputi KTP, KK dan NPWP
- 5) Surat pernyataan dari pihak pemohon

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Suharti selaku pemilik UMKM yang ada di Desa Sukadana Baru pada tanggal 8 Mei 2023

- 6) Foto lokasi usaha
- 7) Surat perjanjian sewa tanah/bangunan, surat pernyataan tidak keberatan, dan KTP pemilik tanah untuk tanah / bangunan yang disewakan untuk usaha.

Dari beberapa syarat yang telah di paparkan di atas menjadi fasilitas yang diberikan desa kepada para pemilik usaha rumahan. Selain itu desa juga memberikan pendampingan dan pelatihan untuk para UMKM secara rutin setiap bulan bersama motivator guna memberikan masukan dan ilmu pada pelaku UMKM.<sup>8</sup>

Peneliti juga menanyakan apakah ada pendampingan dan bagaimana pendampingan / tindak lanjut yang dilakukan Desa setelah memberikan bantuan, Ibu Suharti menjelaskan dari Desa pernah memberikan bimbingan yang di lakukan oleh perangkat Desa. Bimbingan serta pengarahan usaha oleh perangkat Desa dan para ahli kami di ajak kumpul di balai Desa melakukan pelatihan dan pengarahan tentang usaha kami itu berlangsung hanya satu kali. setiap merintis usaha pasti mengalami kesulitan, dan kesulitan yang dialami biasanya berupa modal dan lain sebagainya seperti yang Ibu Suharti tuturkan pada peneliti tentang sulitnya memulai usaha. Kesulitan dana dan usaha apa yang akan di lakukan dan bagaimana cara untuk mempertahankannya. Ya Alhamdulillah kami di beri pendampingan sehingga bisa tau apa saja yang harus dilakukan walau cuma sekali dan karna Covid UMKM sempat

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Suharti selaku pemilik UMKM yang ada di Desa Sukadana Baru pada tanggal 8 Mei 2023

berhenti dan ada yang sudah tidak lagi beroperasi.<sup>9</sup>

Dari penjelasan dari wawancara ibu suharti tersebut dapat jelaskan kembali bahwa pada tujuan dalam kegiatan yang diberikan untuk memberdayakan UMKM agar memiliki literasi manajemen dan operasional usaha, pengelolaan serta digital marketing yang baik, seperti adanya pelatihan yang dimaksud disini bentuk kegiatan bagi pemilik usaha mandiri/ UMKM berupa diskusi dan latihan dengan topic pengantar bisnis, pengantar manajemen, membuat anggaran, membuat laporan keuangan sederhana. Lalu bimbingan, pelaksanaan bimbingan bagi uumkm iini merupakan follow – up dari kegiatan pelatihan. Dan pendampingan, kegiatan ini merupakan puncak dari kegiatan pelatihan dan bimbingan yang dimana peserta sudah bisa membuat laporan keuangan sederhana dan sudah bisa memasarkan barangnya. Pendampingan ini difokuskan pada pendampingan pelaku umkm jika mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya, artinya peserta bisa menghubungi mentor nya jika ada kendala diluar jam pelatihan dan bimbingan.

Dan terakhir peneliti bertanya cara Ibu Suharti dalam menjual atau memasarkan hasil produksi usahanya, beliau menjelaskan promosi masi bersifat konvensional yaitu:

Dalam usaha kripik pisang yang sudah saya buka Melalui promosi ke lingkungan kemudian menitipkan ke warung warung sekitar.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Suharti selaku pemilik UMKM yang ada di Desa Sukadana Baru pada tanggal 8 Mei 2023

Ya kadang habis kadang juga masih sisa.

Ibu suharti merupakan pelaku usaha kripik pisang yang sudah mendirikan usaha keluarga ini mulai dari modal awal sebesar Rp 50.000,- sehingga saat ini usaha beliau sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Seiring berjalannya waktu, usaha ibu suharti mengalami pengembangan yang cukup signifikan, sehingga saat ini beliau memiliki beberapa pekerja yang terdiri dari lima orang pekerja.

Awalnya nya ibu suharti merintis belum mengalami problematika yang sulit, namun ditahun selanjutnya strategi pemasaran yang dilakukan ibu suharti dirubah karna strategi manajemen pemasaran yang dilakukan sebelumnya belum mengalami perubahan. Kemudian pada tahun kedua 2019 beliau mendapatkan binaan dan mendapatkan alat produksi untuk membantu pengemasan produk dari desa. Omset usaha beliau setelah memperoleh alat bantu tersebut pernah mencapai 8 juta/bulan yang sebelumnya 4 juta/bulan. Dengan keuntungan yang diperoleh beliau sampai mampu membantu pembiayaan renovasi rumah. Namun di tahun ini 2020 mengalami penurunan karena sedang pandemic dan adanya pembatasan untuk pendistribusian di Swalayan dan warung yang biasanya 100 pcs sekarang hanya 50 pcs. Untuk pendistribusiannya pun mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas penyaluran dan pengelolaan dana Desa di Desa Sukadana Baru sudah sangat baik dan berdasarkan prinsip transparansi. Indikator yang sudah terpenuhi di

Kecamatan Marga Tiga diantaranya kemudahan akses masyarakat menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemberdayaan semakin meratanya. Dari pemberdayaan masyarakat dalam bidang UMKM pun sudah baik walaupun masih ada kendala – kendala atau factor penghambat usaha tersebut yang menjadi sulit untuk mengembangkan usahanya. Dan ketika usaha milik ibu suharti mendapatkan alat produksi dari desa membuat ibu suharti menjadi lebih mudah untuk mengembangkan usahanya dan dengan adanya bimbingan dan pendampingan dari pengurus PKK yang berada dibidang kewirausahaan dan kreativitas masyarakat Desa.

### **C. Analisis Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat Di Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD bagian keuangan Desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.<sup>10</sup>

Berdasarkan Permendesa nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana Desa bahwa pemberdayaan Masyarakat Desa

---

<sup>10</sup> Sanusi, DB. Paranoan, Achmad Djumlani, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Reform*, Vol.2, No. 3, 2014 N: 1732-1745, N(2014N). 1735



adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.<sup>11</sup>

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk menjadikan masyarakat yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya maksudnya pemberdayaan ini dapat membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajis (Sutrisno, 2005) ada lima macam, yaitu :

- a. Pendekatan dari bawah (*bottom up planning*). Pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Partisipasi (*participation*) , dimana setiap actor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c. Konsep keberkelanjutan yang merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkesinambungan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

---

<sup>11</sup>Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- d. Keterpaduan, yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat local, regional dan nasional.
- e. Keuntungan social dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga, sudah cukup baik awalnya namun ada beberapa hal yang mengakibatkan terhambatnya pemberdayaan masyarakat Desa khususnya UMKM seperti, Alokasi Dana Desa yang terbatas sehingga kadang tidak bisa di bagikan ke UMKM, karena bencana Covid 19 yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian.

Kurang diminatinya produk yang kalah dengan produk *onlineshop* yang lebih menarik dan murah yang mana belanja *online* saat ini lebih di minati, kemudian pada Produk olahan kripik pisang yang kurang menarik, dan kalah dengan produk olahan yang di jual di pasar dan *onlineshop*. Lalu faktor pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak UMKM yang berhenti dan tidak dapat beroperasi. dan seperti yang di jelaskan oleh Ibu Suharti bahwa hanya sekali pemerintah Desa memberikan bantuan berupa uang tunai 3 juta dan pendampingan yang dilakukan berupa seminar yang mana untuk saat ini belum ada lagi lalu terbatasnya dana Desa yang mana fokus pemberdayaan terjutu pada lansia dan bantuan langsung ke tunarungu sehingga ini juga menjadi faktor yang mengakibatkan UMKM tidak dapat bersaing dengan pengusaha lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh uraian yang ada dalam skripsi ini penulis dapat beberapa kesimpulan mengenai Analisis Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga kabupaten Lampung Timur :

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBDesa yang merupakan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk pemenuhan otonomi desa. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup baik. Penggunaan dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya. Kemandirian meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Namun dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga awalnya sudah

berjalan baik tapi dikarenakan keterbatasan anggaran untuk dana Desa mengakibatkan tidak stabilnya anggaran untuk pemberdayaan masyarakat.

## **B. Saran**

Untuk pemerintahan Desa Sukadana Baru agar lebih meningkatkan dukungan kepada pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Sukadana Baru baik berupa materil dan batuan pendampingan oleh prangkat Desa dan para ahli dalam bidang usaha.

Untuk masyarakat Desa Sukadana Baru khususnya dibidang UMKM agar bisa lebih berinovasi dalam membuat produk yang menarik minat pembeli dan mencoba ide-ide kreasi baru yang tengah hits dan mencoba mempromosikan produk olahan melalui media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan model – model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004).
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali
- Buku Profil Desa Sukadana Baru” Bab II Sejarah Desa Sukadana Baru.
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
- Desa, Pasal 18. 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4)
- Dina Banurea dan Mahmuddin,”Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa”, Vol. 3, No. 1. Februari 2018
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Mataram : CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020)
- Haris Hardiyansyah, *wawancara, observasi dan focus group instrument penggalan data kualitatif*, (Jakarta : rajawali pers, 2013)
- [https://bpps.kemensos.go.id/bahan\\_bacaan/file\\_materi/pemberdayaan.pdf](https://bpps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pemberdayaan.pdf)
- [https://eprints.walisongo.ac.id/082411129\\_Bab3-metode-penelitian-3.1.jenis-dan-sumber-data](https://eprints.walisongo.ac.id/082411129_Bab3-metode-penelitian-3.1.jenis-dan-sumber-data), artikel oleh SN Rokhmana, (diakses tanggal 12 juli 2021)
- <https://tugasakhir.id>landasan-teori-data-tugas-akhir,oleh> Ratna Aprila, diakses tanggal 10 juli 2021
- Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2017).
- Kartasmita, Ginanjar. 1995. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.PT.PUSTAKA Cindesindo. Jakarta.
- LexiJ.Moleong,*MetodologiPenelitianKualitatif*,(Bandung:RemajaRosdakarya,2009).

Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1)

Muhamad mu'iz raharjo, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, yogyakarta: gava media, 2021

Mustanir, A., "*Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipan Masyarakat Dalam Pembangunan di DesaTeteaji nKecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*". Jurnal Politik Profetik, 4 2016.

Pendra Eka Putra, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*, JOM FISIP Vol.5 No.1 – April 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan

Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pers, 2009), Ed. Ke-1

Prayoga Akbar, (Studi kasus pada 3 desa di Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang. 2019

Profil Desa Sukadana Baru“ diakses 10 Agustus 2021,<https://sukadanabaru.web.id/artikel/2013/7/29/profil-desa>

Sanusi, DB. Paranoan, Achmad Djumlani, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Reform*, Vol.2, No. 3, 2014 N: 1732-1745, N(2014N).

Sholeh, R. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur).(Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). 2019

Soerjono Soekanto, Sosial Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajawali Press, 1987), cet. Ke 2

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi(Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi)*, (Bandung: Alfabeta,2014).

Suhendra, K. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat.Bandung : Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.Yogyakarta Gaya Media.

Umar Saban, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata), Universitas Muhammadiyah Makasar. 2017

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Website Desa Sukadana Baru“ diakses 10 Agustus 2021  
[https://sukadanabaru.web.id/informasi\\_publik](https://sukadanabaru.web.id/informasi_publik)

Wrihatnolo RR, Dwi Joko Wijoyo RN, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: Elek Media, 2007).

Zuhairi, *pedoman penulisan skripsi mahasiswa IAIN Metro*, (Metro : 2018)

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp: (0725) 41507 Fax: (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) e-mail: [iain@metrouniv.ac.id](mailto:iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-B-2727/In.28.3/D.1/TL.00/9/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Metro, 13 September 2021

Kepada Yth.,  
Suci Hayati, M.S.I.  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Agita Yuliana  
NPM : 1804040003  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Judul : Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan  $\pm$  1/6 bagian
  - b. Isi  $\pm$  2/3 bagian
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan

Siti Zulaikha



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Agita Yuliana

Fakultas/Jurusan : ESy / FEBI

NPM : 1804040003

Semester/TA : IX / 2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa / 7-11-2022	- Outline : Pakmi alur berpikir lihat judul yang sudah dipikanti jangan menimbulkan / memunculkan tema yang berbeda.	SH
2.	Jumat / 20-01-2023	- Ace Outline - Cek persetikan no typo & cara pemenggalan swang pas	SH
3.	Rabu / 25-01-2023	- Ace Bab I, II & III	SH
4.	Jumat / 03-02-2023	- APD no lihat siapa saja yang menjadi imposer & list Pertanyaan yang akan diteliti lihat teori yang digunakan	SH
5.	Senin / 27-03-2023	- Ace APD	SH

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Suci Hesti, S.Ag, MSI

NIP. 19770309 200312 2 003

Agita Yuliana

NPM. 1804040003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: [www.metroainiv.ac.id](http://www.metroainiv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metroainiv.ac.id](mailto:iaimetro@metroainiv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agita Yuliana Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy  
NPM : 1804040003 Semester : X

No	Hari/Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
6.	Jumat/5-5-2023	- Deskripsi hasil wawancara dalam bentuk paragraf bisnis Seperti Pertanyaan Penelitian. - Alur deskripsi hasil wawancara; ADD Berapa - Diperuntukkan Untuk Apa/Siapa saja - Bagaimana tahap pemberdayaannya.	SH
7.	Senin/22-05-2023	- 1 Rem	SH
8.	Selasa/6-6-2023	- Meskipun tidak ada pertanyaan dampak dari pemberdayaannya bagaimana keberdayaannya.	SH
9.	Jumat/9-6-2023	- Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian	SH
10.	Selasa/13-06-2023	- Ace Skripsi Untuk kebidayaan	SH

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ysb,

**Suci Hayati, M.S.I**  
NIP. 19770309 200312 2 003

**Agita Yuliana**  
NPM. 1804040003



**ANALISIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(Studi Kasus Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung**

**Timur)**

***OUTLINE***

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINIL PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Peneliti
- C. Tujuan Dan Manfaat Peneliti
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Alokasi Dana Desa (ADD)**

1. Definisi Alokasi Dana Desa
2. Tujuan Dan Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa
4. Prinsip Dan Dasar – Dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
5. Penggunaan Alokasi Dana Desa
6. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

### **B. Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
3. Indicator Pemberdayaan Masyarakat
4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran umum Desa Sukadana Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur
- B. Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukadana Baru

C. Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan  
Masyarakat di Desa sukadana Baru Kecamatan Margatiga Kabupaten  
Lampung Timur

**BAB V PENUTUPAN**

- A. kesimpulan
- B. saran

Dosen Pembimbing,



**Suci Hayati, M.S.I**

NIP.19770309 200312 2 003

Metro , 11 Januari 2023

Mahasiswa,



**Agita Yuliana**

NPM. 1804040003

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **ANALISIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Di Desa Sukadana Baru Kec. Margatiga Kab. Lampung Timur)**

#### **A. Wawancara (interview)**

- a.** Daftar pertanyaan yang di ajukan kepada Kepala Desa Sukadana Baru
  - Apa saja yang menjadi prioritas desa, dalam pemberdayaan masyarakat khususnya umkm ?
  - Apa saja progam desa untuk pemberdayaan masyarakat?
  - Bagaimana pengalokasian dana desa untuk Umkm ?
  - Bagaimana kriteria umkm yang bisa mendapatkan bantuan alokasi dana desa ?
  
- b.** Daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber (para aparatur desa sukadana baru)
  - Apa saja yang menjadi prioritas desa, dalam pemberdayaan masyarakat khususnya umkm ?
  - Bagaimana pengalokasian dana desa untuk Umkm ?
  - Berapa persen alokasi dana desa untuk umkm ?
  - Bagaimana kriteria umkm yang bisa mendapatkan bantuan alokasi dana desa ?
  - Apa saja yang menjadi syarat pemberkasan yang disiapkan untuk

mendapatkan bantuan alokasi dana desa ?

- Dalam bentuk apa saja alokasi dana desa yang diberikan ?
- Bagaimana pendampingan / tindak lanjut yang dilakukan desa setelah memberikan bantuan ?

c. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada beberapa narasumber penggerak umkm :

1) Kepada pemilik umkm

- Apa saja yang menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan alokasi dana desa ?
- Bagaimana cara atau prosedur yang diberikan bagi umkm untuk mendapatkan bantuan alokasi dana desa ?
- Dalam bentuk apa saja alokasi dana desa yang diberikan untuk umkm ?
- Bagaimana pendampingan / tindak lanjut yang dilakukan desa setelah memberikan bantuan ?
- Apakah bantuan alokasi dana desa ini sangat bermanfaat untuk ibu / bapak sebagai pelaku usaha ?
- Apa saat merintis usaha ibu / bapak mengalami kesulitan, dan kesulitan apa yang dialami oleh ibu/bapak saat sebelum mendapatkan alokasi dana desa ?
- Bagaimanan cara ibu/bapak dalam menjual atau memasarkan hasil produksi usaha ini ?



Metro, 12 Maret 2023

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



**Suci Havati, M.S.I**

NIP. 19770309 200312 2 003



**Agita Juliana**

NPM. 1804040003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.a

Nomor : 2593/In.28.1/J/TL.00/08/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRA-SURVEY**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA KELURAHAN DESA SUKADANA BARU  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama : **AGITA YULIANA**  
NPM : 1804040003  
Semester : 7 (Tujuh)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari`ah  
Judul : ANALISIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA  
SUKADANA BARU KECAMATAN MARGATIGA KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR)

untuk melakukan *pra-survey* di KELURAHAN DESA SUKADANA BARU.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya *pra-surve* tersebut, atas fasilitas dan bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 27 Agustus 2021  
Ketua Jurusan  
Ekonomi Syariah  
  
Dharma Setyawan, MA  
NIP 19880529 201503 1 0054





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KECAMATAN MARGA TIGA**  
**DESA SUKADANA BARU**

Alamat Jl. Raya Desa Sukadana Baru Kec. Marga Tiga Lampung Timur 34195

**SU RAT KETERANGAN**

Nomor: 140/447/ 11/ 2009/ 2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro:

Nama : **AGITA YULIANA**  
NPM : 1804040003  
Semester : 9 (Sembilan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian *Pra-Survey* di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga untuk menyusun skripsi dengan judul **ANALISIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA SUKADANA BARU KECAMATAN MARGA TIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Demikian surat keterangan ini di buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukadana Baru, 22 Desember 2022  
Kepala Desa Sukadana Baru  
  
**EDY KURNIYANTO**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0936/In.28/D.1/TL.00/03/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
**KEPALA DESA SUKADANA BARU**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0937/In.28/D.1/TL.01/03/2023, tanggal 31 Maret 2023 atas nama saudara:

Nama : **AGITA YULIANA**  
NPM : 1804040003  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SUKADANA BARU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Di Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 31 Maret 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KECAMATAN MARGA TIGA**  
**DESA SUKADANA BARU**

*Alamat Jl. Raya Desa Sukadana Baru Kec. Marga Tiga Lampung Timur 34195*

**SU RAT KETERANGAN**

Nomor: 140/106/ 11/ 2009/ 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro:

Nama : **AGITA YULIANA**  
NPM : 1804040003  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga untuk menyusun skripsi dengan judul **ANALISIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA SUKADANA BARU KECAMATAN MARGA TIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Demikian surat keterangan ini di buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukadana Baru, 06 Januari 2023  
Kepala Desa Sukadana Baru

**EDI KURNIYANTO**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: B-0937/In.28/D.1/TL.01/03/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **AGITA YULIANA**  
NPM : 1804040003  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUKADANA BARU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Di Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 31 Maret 2023



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-830/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Agita Yuliana  
NPM : 1804040003  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1804040003

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Juni 2023  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Agita Yuliana  
NPM : 180404040003  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 24%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Juni 2023  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



**Yudhistira Ardana, M.E.K.**  
NIP.198906022020121011



## FOTO DOKUMENTASI





## RIWAYAT HIDUP



Nama Agita Yuliana lahir di Lampung Tengah Pada tanggal 06 Juli 1999. Peneliti merupakan Putri Pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Agus Subana dan Ibu Rosita. Bertempat Tinggal di Desa Sendang Agung, Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Berikut Riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. Bersekolah di SD Negeri 2 Sendang Agung 2013
2. Bersekolah di SMP Negeri 2 Bandar Mataram 2015
3. Bersekolah di SMK Negeri 3 Metro 2018

Kemudian pada tahun 2018, peneliti melanjutkan Studi di IAIN Metro, peneliti memilih Jurusan S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul : ANALISI PELAKSAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Desa Sukadana Baru Kec. Margatiga Kab. Lampung Timur).